



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keamanan, dan ketenteraman masyarakat serta berpotensi merusak tatanan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kondisi riil di Kabupaten Banggai menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan dalam produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata, perubahan gaya hidup, dan dinamika sosial masyarakat, yang apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, kesehatan, serta moralitas

masyarakat, sehingga diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang menetapkan tempat penjualan dan/atau peredaran dan pembatasan peredaran minuman beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
3. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di wilayah kabupaten.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung Adalah badan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
7. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk di minum ditempat
11. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
12. Bupati adalah Bupati Banggai.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. norma agama; d. norma adat istiadat; dan e. perlindungan.

#### Pasal 3

Pengelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. mengawasi produksi Minuman Beralkohol sesuai dengan standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan;
- b. mengendalikan dan mengawasi pengadaan Minuman Beralkohol sesuai kebutuhan secara bertanggung jawab; dan
- c. mengendalikan dan mengawasi penjualan Minuman Beralkohol sesuai jenis, jumlah dan waktu penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a.

kewenangan;

- b. jenis dan klasifikasi Minuman Beralkohol;
- c. penjualan dan peredaran;
- d. Pengawasan dan Pengendalian;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. larangan.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Bupati berwenang:

- a. melakukan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran Minuman Beralkohol;
- c. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol; dan
- d. melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional.

## BAB III

### JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 6

Jenis Minuman Beralkohol terdiri atas : a.  
produksi dalam negeri;

- b. produksi luar negeri; dan
- c. tradisional.

#### Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dikelompokkan dalam golongan: a.  
Minuman Beralkohol golongan A;  
b. Minuman Beralkohol golongan B; dan  
c. Minuman Beralkohol golongan C.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).

- (3) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

#### Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan barang dalam Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
  - a. pengadaan Minuman Beralkohol; dan
  - b. peredaran dan penjualannya.
- (3) Pengadaan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari:
  - a. produksi dalam negeri; b. produksi luar negeri; dan
  - c. tradisional.

### BAB IV

#### PENJUALAN DAN PEREDARAN

#### Pasal 9

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
  - a. hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
  - b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka;
  - c. bar, pub atau klub malam; dan
  - d. tempat tertentu selain huruf a sampai dengan huruf c yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berdekatan dan memiliki radius minimal 2.000 (dua ribu) meter dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer di tempat atau lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma sosial masyarakat, dan kepentingan ketertiban umum.
- (6) Penetapan waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Dengan mempertimbangkan karakteristik Kabupaten dan budaya lokal, Bupati menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Lokasi pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di wilayah Kabupaten wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Sistem OSS.
- (3) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan sementara izin;

- d. penertiban;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebesar paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah Kabupaten.

#### Pasal 14

- (1) Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung Minuman Beralkohol di tempat penjualan.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis;
- c. penutupan sementara kegiatan;
  - d. penertiban;
  - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sebesar paling banyak Rp1.000.000 (satu juta) rupiah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah Kabupaten.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan aparat Kepolisian dan/atau aparat Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. balai pengawasan obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
  - f. instansi terkait lainnya.
- (3) Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat meliputi instansi vertikal dan/atau lembaga nonpemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan, perindustrian, keamanan, ketertiban, perlindungan konsumen, atau bidang lain yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol.
- (4) Dalam melakukan Pengawasan, Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian dan/atau aparat Tentara Nasional Indonesia sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan produksi dan pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau kepolisian.

### Pasal 19

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. perseorangan; dan/atau
- b. kelompok masyarakat.

### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### LARANGAN

### Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. membeli dan/atau meminum Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. membawa, memasukkan dan meminum Minuman Beralkohol Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang berasal dari luar ke dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- c. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa Perizinan Berusaha;
- d. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas; atau
- e. memproduksi, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum Minuman Beralkohol oplosan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketentuan pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; dan
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh tahapan kegiatan produksi, distribusi, penjualan, dan penggunaan Minuman Beralkohol.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terencana, berkala, dan insidental sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen Perizinan Berusaha, laporan kegiatan usaha, dan data distribusi Minuman Beralkohol.
- (2) Selain pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan

lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki.

- (3) Setiap pelaku usaha wajib memberikan data, keterangan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pejabat pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan.

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim Terpadu pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil pengawasan lapangan dituangkan dalam berita acara yang memuat temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum administratif dan/atau dalam pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di  
Luwuk pada tanggal

...

BUPATI BANGGAI,

.....  
Diundangkan di Luwuk pada  
tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ...NOMOR ....

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

## I. UMUM

Pancasila sebagai dasar negara menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan kewajiban negara untuk melindungi rakyat dari segala ancaman yang dapat merusak kehidupan bersama. Dalam kerangka itu, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan pengejawantahan nilai Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menekankan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan nilai-nilai kehidupan bersama.

Sejalan dengan itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tujuan bernegara untuk *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum*. Dalam kerangka tujuan tersebut, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di tingkat daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkannya, yaitu dengan menjaga masyarakat dari potensi bahaya penyalahgunaan, memelihara ketertiban umum, dan menjamin kesejahteraan sosial.

Peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten cenderung meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata, dinamika sosial, dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Kondisi ini memunculkan persoalan sosial berupa penyalahgunaan Minuman Beralkohol, yang berdampak pada gangguan kesehatan, meningkatnya tindak kriminalitas, kerawanan lalu lintas, hingga terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum. Fenomena tersebut menuntut kehadiran Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian secara lebih terarah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah sebagai instrumen hukum guna mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan, dan perdagangan.

Dalam konteks kewenangan tersebut, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten menjadi penting untuk menjamin bahwa produksi, peredaran, dan penjualannya berlangsung sesuai aturan, tidak mengganggu ketertiban umum, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga memberikan landasan yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah bahwa dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol harus memperhatikan nilai keagamaan yang hidup dan dianut oleh masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tetap menghormati keyakinan umat beragama.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas norma adat istiadat” adalah bahwa dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol harus memperhatikan serta menghormati adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat di Kabupaten.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan

oleh penyalahgunaan Minuman Beralkohol, baik dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ketertiban umum.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel berbintang 3” adalah hotel yang memiliki standar pelayanan baik, dengan fasilitas kamar dan umum yang lengkap, serta menyediakan restoran dan layanan tambahan lain bagi tamu. Hotel berbintang 3 biasanya dilengkapi dengan fasilitas ruang pertemuan kecil, layanan resepsionis 24 jam, serta kualitas kenyamanan kamar yang lebih tinggi dibanding hotel berbintang 1 atau hotel berbintang 2.

Yang dimaksud dengan “hotel berbintang 4” adalah hotel yang memiliki standar pelayanan sangat baik, dengan fasilitas lebih luas dan beragam, termasuk restoran dengan standar tinggi, pusat kebugaran, kolam renang, ruang pertemuan skala menengah hingga besar, serta layanan kamar yang lebih profesional.

Yang dimaksud dengan “hotel berbintang 5” adalah hotel dengan standar pelayanan istimewa dan fasilitas sangat lengkap, mencakup layanan internasional, berbagai pilihan restoran, fasilitas rekreasi dan olahraga, ballroom atau ruang konvensi

besar, serta layanan personal yang memenuhi standar kelas dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka” adalah restoran yang telah mendapatkan sertifikasi tanda penghargaan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai pengakuan atas pemenuhan standar pelayanan, kualitas, dan fasilitas tertentu, sehingga berhak menyajikan Minuman Beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bar” adalah tempat usaha yang menyediakan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat (onsite consumption) dalam suasana santai, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan kepariwisataan.

Yang dimaksud dengan “pub” adalah tempat usaha yang menyediakan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat, dilengkapi dengan hiburan atau musik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan kepariwisataan.

Yang dimaksud dengan “klub malam” adalah tempat usaha yang beroperasi pada malam hari, menyediakan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat, dan dilengkapi dengan fasilitas hiburan berupa musik, pertunjukan, atau diskotek, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan kepariwisataan. Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “toko pengecer” adalah tempat usaha yang ditetapkan dan diberi izin khusus untuk menjual Minuman Beralkohol

dalam kemasan secara eceran untuk dibawa pulang (*offsite consumption*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “terpisah dengan barang jualan lainnya” adalah penempatan Minuman Beralkohol pada lokasi atau etalase khusus yang tidak dicampur dengan barang konsumsi lain yang dijual secara umum, sehingga memudahkan pengawasan dan membatasi akses langsung oleh konsumen yang tidak berhak.

Pasal 11 Cukup

jelas.

Pasal 12

Kartu identitas dalam ketentuan ini seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau paspor.

Pasal 13 Cukup

jelas.

Pasal 14 Cukup

jelas.

Pasal 15 Cukup

jelas.

Pasal 16 Cukup

jelas.

Pasal 17 Cukup

jelas. Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup

jelas.

Pasal 20 Cukup

jelas.

Pasal 21 Cukup

jelas.

Pasal 22 Cukup

jelas.

Pasal 23 Cukup

jelas.

Pasal 24 Cukup

jelas.

Pasal 25 Cukup

jelas.

Pasal 26 Cukup

jelas.

Pasal 27 Cukup  
jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR ...